



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Bencana.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 22).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BPB dan Linmas adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala BPB dan Linmas adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan / Inspektorat / Rumah Sakit Umum Daerah / Dinas / Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Kecamatan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Korban bencana adalah orang, kelompok orang atau badan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB II PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa penyediaan dan pemberian bantuan bencana oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain :
  - a. santunan duka cita yang diberikan kepada korban bencana melalui ahli waris korban bencana, yang meliputi :
    1. biaya pemakaman; dan/atau
    2. uang duka.
  - b. santunan kecacatan yang diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik;
  - c. pinjaman lunak atau pemberian bantuan permodalan untuk usaha produktif yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan/tidak kehilangan mata pencaharian;

- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :
    - 1. penampungan sementara;
    - 2. bantuan pangan;
    - 3. sandang;
    - 4. air bersih dan sanitasi; dan/atau
    - 5. pelayanan kesehatan.
  - e. penggantian kerugian harta benda yang hilang atau rusak sebagai akibat dari terjadinya bencana;
  - f. pemulihan sarana, prasarana dan/atau bangunan yang hilang atau rusak sebagai akibat dari terjadinya bencana;
- (3) Pendanaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh SKPD terkait dan/atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPB dan Linmas.

#### **Pasal 4**

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

#### **Pasal 5**

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Walikota menetapkan surat pernyataan tanggap darurat bencana;
- b. berdasarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD terkait dan/atau instansi terkait melaksanakan pendataan, identifikasi dan verifikasi terhadap :
  - 1. jumlah korban bencana yang meninggal atau mengalami luka;
  - 2. jumlah lokasi yang mengalami bencana; dan
  - 3. jumlah harta benda, sarana, prasarana dan/atau bangunan yang hilang atau rusak.
- c. SKPD terkait menyampaikan hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada BPB dan Linmas;
- d. berdasarkan hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPB dan Linmas menyampaikan rekomendasi pemberian bantuan bencana kepada Walikota;
- e. Walikota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disetujui, maka dilakukan penyusunan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya dilakukan pencairan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pencairan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pencairan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disalurkan oleh SKPD terkait yang melaksanakan pendataan, identifikasi dan verifikasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang mengusulkan dan menyalurkan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Mei 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006